



P U T U S A N

Nomor 332 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana Khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama **OKTAVIANUS ALOI alias ALOI ANAK**

DARI JINGGO ;

Tempat lahir Sanggau ;
Umur / tanggal lahir 18 tahun/14 Oktober 2000;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Dusun Mundun, Desa Palem Jaya,
Kecamatan Parindu, Kabupaten

Sanggau ;

Agama Katolik ;

Pekerjaan Petani ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ALOI alias ALOI ANAK DARI JINGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIANUS ALOI alias ALOI ANAK DARI JINGGO** dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berklip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0292 (nol koma nol dua sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO Type A37 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna putih Type 105;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM31114JK704500 Nosin : JM31E-1701660;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ALOI alias ALOI ANAK DARI JINGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berklip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto : 0,60 g (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A37 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih type 105;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM31114JK704500 Nosin: JM31E-1701660;
 - Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 122/PID. SUS/2019/PT PTK tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut. ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137 / Pid.Sus / 2019 / PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 sepanjang yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ALOI alias ALOI ANAK DARI JINGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berkelip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berkelip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna hitam ;
 - 1 (satu)Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna putih ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM3111JK704500 Nosin JM31E-1701660 ; Dikembalikan kepada Terdakwa Oktavianus Aloï Alias Aloï Anak Dari Jinggo ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Tengah tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 3 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Permohonan kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa dan saksi Edo ditangkap oleh aparat kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berklip yang didalamnya terdapat 2 paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram yang dijatuhkan ke tanah oleh saksi Edo yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 dari Teguh yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- c. *Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki karena sabu relatif sedikit, perlu diperbaiki karena Judex Facti belum mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut serta sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Edo;*
- d. Bahwa alasan Permohonan kasasi / Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 122/PID. SUS/2019/PT PTK tanggal 18 September 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 122/PID. SUS/2019/PT PTK tanggal 18 September 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota, ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd./Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)